

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia sangatlah pesat, hal ini dapat di lihat dari kemajuan ekonomi yang di alami oleh negara maju dan berkembang seperti di Indonesia. Kemajuan ekonomi ini tentunya harus di dukungi oleh perusahaan perbankan yang memadai. Perkembangan perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang tinggi dapat berpengaruh *performa* suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang tinggi dapat meningkatkan risiko yang di hadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Menurut studi yang di lakukan Bank dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola *governance* merupakan salah satu faktor penentu arahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara. Novitasari,dkk (2020). Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (menurut KBBI).

Good corporate governance masih belum berjalan sempurna pada bisnis yan terjadi di indonesia dan di Asia di karenakan masih kurangnya praktik *good corporate governance*. Kurangnya penerapan *corporate governance* menyebabkan pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang di lakukan oleh oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan di harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, di karenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan,mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri-sendiri. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih efisien dan daya saingnya meningkat. Contoh Kasus pegawai bank BRI melakukan tindak pidana korupsi sebesarnya 1 miliar pada tanggal 18 mei 2019 menjadi bukti lain bahwa belum maksimalnya penerapan GCG di Indonesia (Tribunnews.com,2019). Kasus serupa juga terjadi yang di lakukan oleh pegawai bank BRI dengan melakukan tindak pidana korupsi sebesar RP 12,1 miliar pada tanggal 25 juni 2019 (wartaekonomi.com,2019). Di mana kedua kasus

terjadi bukti yang menunjukkan lemahnya pengamatan kegiatan manajemen oleh auditor dan dewan komisaris dan menunjukkan pelaporan keuangan belum maksimal sehingga tindak pidana korupsi baru terbongkar pada beberapa tahun berikutnya. Hal tersebut terjadi karena adanya *agency conflict* di mana pihak yang di beri wewenang memiliki perbedaan kepentingan dengan pihak yang memberi wewenang Jensen & Meckling (1976).

Good corporate governance di anggap penting untuk di terapkan pada industri perbankan di karenakan bank menempati posisi dominan dalam sistem perekonomian, terutama sebagai mesin pertumbuhan. di negara Indonesia *good corporate governance* memang sudah di terapkan khususnya pada perbankan sejak tahun 2006 yang berupa peraturan bank Indonesia (PBI), namun sampai dengan sekarang, penerapannya masih belum maksimal. Bukti bahwa penerapan GCG belum maksimal dengan di tunjukkannya Indonesia selalu menduduki peringkat terbawah dalam penerapan GCG di bandingkan dengan negara-negara asia lainnya pada tahun 2007-2012 (Nurchayani dkk,2013).

Tata kelola *corporate governance* berjalan dengan baik maka kinerja perusahaan akan berkualitas baik. Manfaat bagi perusahaan yang menerapkan *corporate governance* secara ekonomis akan menjaga kelangsungan usaha. Selain itu dapat mencegah kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), menciptakan serta mempercepat iklim berusaha yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan baik investor maupun kreditor. Di sinilah kaitan penerapan *corporate governance* dan kinerja keuangan. Pelaksanaan *corporate governance* yang baik akan membuat investor memberikan respon positif terhadap kinerja keuangan.

Istilah *Good Corporate Governance (GCG)* pertama kali di perkenalkan di Inggris oleh (Cadbury Committe, 1992), yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian di kenal sebagai Caburry Report (Agoes,2014; 101). Menurut Cadbury Committee (1992),Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, pegawai, dan *stakeholders* internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan hak-hak dan tanggung jawabnya. Berghe dan Ridder (1999) mengatakan bahwa *corporate governance* merupakan salah satu

aspek yang menjadi fundamental ekonomi suatu negara. Lemahnya corporate governance sering di sebut sebagai salah satu penyebab krisis keuangan di negara negara di Asia. Rendahnya kualitas *corporate governance* dalam suatu negara berdampak negatif pada pasar saham dan nilai tukar mata uang negara yang bersangkutan (Salim dan Christiawan,2017). Tujuan utama yang ingin dicapai dari implementasi *Good Corporate Governance* ialah untuk meningkatkan nilai saham dalam jangka panjang serta menciptakan *value added* bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Dan untuk mencegah satu kelompok mengambil alih arus kas dan riset dari banyaknya kelompok.

Corporate governance berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun iklim usaha di suatu negara. Penerapan *good corporate governance* mendorong terciptanya persaingan sehat dan iklim usaha kondusif. Oleh karena itu di terapkannya *good corporate governance* oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (Fessy,2017).

Pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank karena kegiatan utama bank adalah perhimpunan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan. Menurut FCGI (Forum For *Corporate* Indonesia),(2001) mendefinisikan *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan external lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sesuatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balance*) mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan sehingga meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Fahmi (2018;142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang di lakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.

Indikator yang biasa di gunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio keuangan. ROA (*Return on aset*) menurut Kasmir (2018; 201) merupakan hasil pengembalian investasi atau lebih di kenal dengan nama *Return On Investment* (ROI) atau *return on total aset* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang di gunakan dalam perusahaan.

Pada dasarnya isu tentang *corporate governance* dilatarbelakangi oleh *agency theory* yang menyatakan permasalahan *agency* muncul ketika pengelolaan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya. Pemilik sebagai pemasok modal perusahaan mendelegasikan wewenangnya atas pengelolaan perusahaan kepada professional managers. Akibatnya, kewenangan untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan sepenuhnya ada di tangan eksekutif. Hal itu menimbulkan kemungkinan terjadinya moral hazard dimana manajemen tidak bertindak yang terbaik untuk kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*).

Manajer dengan informasi yang dimilikinya bisa bertindak hanya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik karena manajer memiliki informasi perusahaan yang tidak dimiliki pemilik (*asymmetry information*). Hal ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan menghilangkan kepercayaan investor terhadap pengembalian (*return*) atas investasi yang telah mereka tanam pada perusahaan tersebut.

Maka untuk mengatasi permasalahan *agency*, pihak perbankan melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola perusahaan. Untuk mencapai *good corporate governance* dibutuhkan suatu mekanisme cara kerja secara tersistem untuk memantau terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005).

Kurangnya penerapan *corporate governance* menyebabkan pemicu utama terjadinya berbagai skandal keuangan. Kasus penipuan, penggelapan, pembobolan dan korupsi yang dilakukan oknum bank itu sendiri banyak terjadi di perbankan Indonesia. Penerapan *good governance* di dalam perbankan di harapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, di karenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Perusahaan yang menerapkan *good corporate governance* akan lebih efisien dan daya saing meningkat (Novitasari dan Endiana, 2020).

Peran yang di lakukan oleh Pemerintah untuk mengambil prakarsa untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan di Indonesia pada berbagai bidang. Selain itu, sektor swasta harus melihat potensi pasar sangat besar bagi layanan keuangan yang belum tersentuh oleh pasar saat ini. Bersama-sama, dapat dijumpai kesempatan-kesempatan bagi solusi dan kemitraan yang inovatif untuk memanfaatkan segmen pasar yang baru ini. Dari sudut pandang sektor publik, pertama-tama suatu strategi dan kebijakan keterlibatan sektor keuangan nasional harus ditempatkan untuk memberikan pedoman umum dan berjangka panjang bagi penyusun kebijakan dan pemain pasar. Kedua, pengumpulan data dan analisis secara berkala mengenai akses terhadap keuangan dari sisi permintaan dan sisi penawaran dibutuhkan sebagai dasar bagi pembuatan kebijakan yang efektif. Ketiga, memperkuat kerangka hukum dan aturan yang ada bagi berbagai lembaga keuangan resmi akan menjadi suatu langkah yang penting dalam meningkatkan akses terhadap keuangan. Bagi setiap pemberi layanan keuangan utama, terdapat aspek-aspek kerangka peraturan yang dapat direformasi demi peningkatan akses terhadap keuangan tanpa melanggar prinsip kehati-hatian. Di titik ini, Indonesia dapat mencermati contoh-contoh yang berasal dari negara-negara berkembang lainnya untuk mendapat ide-ide yang telah berhasil dilaksanakan di tempat lain.

Sebagai contoh, pemerintah dapat memperluas kerangka peraturan bagi pemberi layanan untuk menggunakan perbankan lewat ponsel (*mobile banking*). Saat ini peraturan Bank Indonesia memperkenankan pemberi layanan non-bank untuk menerbitkan uang elektronik hanya untuk kepentingan pembayaran.

Rintangan utama adalah persyaratan ijin yang dibutuhkan. Selain itu, peraturan mengenal nasabah (*know-your-customer, KYC*) dapat disesuaikan untuk memperkenankan agen pihak ketiga untuk mendaftarkan nasabah baru atau memperkenankan aplikasi jarak jauh untuk rekening bank baru dalam suatu batasan tertentu yang relatif rendah. Saat ini, nasabah harus datang ke kantor lembaga keuangan, yang dapat menjadi hambatan bagi mereka yang hidup di daerah yang lebih terpencil di pedesaan.

Berkaitan dengan bank-bank umum, salah satu masalah utama yang dihadapi banyak nasabah dengan rekening yang kecil adalah biaya administrasi bulanan. Dapat diluncurkan peraturan yang mempermudah bank-bank untuk menutup rekening tidak aktif yang belum mencapai saldo nol, karena tidak ada kebijakan mengenai rekening tidur tampaknya merupakan salah satu alasan yang cukup berarti mengenai adanya biaya administrasi bulanan tersebut.

Kasus-kasus keuangan yang telah terjadi di perusahaan besar akan mengingatkan kepada para investor bahaya besar bisa terjadi pada perusahaan - perusahaan yang memiliki ukuran lebih kecil, karena yang perusahaan yang lebih kecil pasti memiliki tata kelola yang belum efektif dibanding dengan perusahaan besar. Tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate governance*) adalah sistem dan proses yang dipakai untuk membimbing dan mengendalikan bisnis/usaha dan kegiatan perusahaan dalam rangka menunjang akuntabilitas perusahaan dan kemakmuran bisnis, dengan alasan utama mewujudkan nilai bagi pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan dan mengamati kepentingan para konstituen (*stakeholders*). Pengendalian perusahaan yang baik bisa dilakukan dengan cara menerapkan prinsip tata kelola yang baik yaitu : Tanggung jawab (*responsible*), Akuntabilitas (*Accountability*), Kewajaran (*Fairness*), Independensi (*Independency*) dan Keterbukaan (*Transparency*). Tujuan utama dari tata kelola perusahaan adalah untuk mencapai transparansi manajemen perusahaan bagi para pengguna laporan keuangan. Jika perusahaan bisa menerapkan konsep tata kelola perusahaan yang baik maka transparansi kinerja manajemen akan berlangsung dengan efektif serta laba perusahaan akan terus meningkat.

Manfaat bagi perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik adalah sumber daya (*resources*) yang dimiliki pemegang saham perusahaan dapat dikendalikan dengan baik, efisien dan dapat digunakan semata-mata untuk kepentingan pertumbuhan nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik tidak hanya berdampak positif bagi pemegang saham tetapi juga untuk masyarakat luas berupa pertumbuhan perekonomian nasional.

Tata kelola perusahaan yang efektif mengurangi hak kontrol yang diberikan pemegang saham dan kreditur kepada manajer, meningkatkan kemungkinan bahwa manajer berinvestasi dalam proyek nilai sekarang bersih yang positif. Meningkatnya nilai perusahaan dapat dicapai oleh perusahaan apabila *stakeholder* dan juga *shareholder* berupaya melakukan kerja sama yang baik dalam mengambil sebuah keputusan yang sesuai demi memaksimalkan modal penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tetapi pada kenyataannya, kepentingan *stakeholder* dan juga *shareholder* sering menimbulkan berbagai permasalahan yang disebut sebagai permasalahan agensi (*agency problem*).

Semua kegiatan yang dilakukan dalam mewujudkan nilai harus dikendalikan dengan baik sehingga proses penciptaan nilai berjalan dengan baik dan dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pengendalian kegiatan yang efektif dan efisien ini akan memudahkan perusahaan meraih kinerja usaha yang baik.

Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan Novitasari dan Endiana, (2020), Fitriani (2018), Honi,et.al (2020), Anugrah dan Zulfiati (2020), Anandamaya (2021), Sari (2018) bahwa variabel dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan Andika (2018), Andi (2021) bahwa variabel dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Honi,et.al (2020) bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anugrah dan Zulfiati (2020), Sari,(2018), Utomo (2020), Andi (2021) bahwa variabel dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian yang di lakukan oleh Novitasari dan Endiana (2020), Khaira & Bernawati (2019), Anugrah dan Zulfiati (2020), Alfian, (2019) bahwa penelitian variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan , sedangkan penelitian yang di lakukan oleh Andika (2018),Alamsyah (2022) bahwa penelitian variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2020”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan periode 2018-2020?” sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020?

1.3 Tujuan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang di tentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis tentang pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.
2. Untuk menganalisis tentang pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.
3. Untuk menganalisis tentang pengaruh Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat pada:

1. Bagi Penulis

Penulisan ini dapat membantu penulis untuk dapat gambaran terhadap kondisi perusahaan, tata kelola perusahaan yang baik, untuk dapat menjadi sumber referensi menambah wawasan penelitian *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang ada di Indonesia.

2. Bagi Manajemen Institusi

Sebagai saran dan masukan yang dapat di pergunakan bagi manajemen institusi sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik dalam kinerja keuangan perbankan.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank.

4. Bagi Masyarakat Umum

Dengan menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang di publikasikan.

5. Bagi Perusahaan Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pengembangan kepercayaan investor, dan menjadi salah satu referensi terhadap kebijakan yang akan diambil terkait dengan penerapan *corporate governance* dalam mempengaruhi kinerja keuangan perbankan.